



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIREBON

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 75 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TIM TABULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dipandang perlu menetapkan Tim Tabulasi dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Tabulasi dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia, dan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Tabulasi dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Tabulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :

1. Sebagai pelaksana teknis dalam rangkaian kegiatan persiapan dan penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
2. Membuat, menyusun dan menyiapkan Jadwal , Waktu dan Tempat dilaksanakannya Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
3. Melakukan Fasilitasi sebagai narasumber dari penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
4. Melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di tingkat Kota Cirebon;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Masa Tim Tabulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dimulai sejak Bulan Juni 2009 sampai dengan Bulan Juli 2009;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 DIPA APBN KPU Kota Cirebon Tahun 2009.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 Juni 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
KOTA CIREBON
BID NURSIDI, SH., MH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 75 TAHUN 2009
 TANGGAL : 02 JUNI 2009
 TENTANG : PENETAPAN TIM TABULASI DAN
 PENGHITUNGAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
 WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 .

SUSUNAN TIM TABULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 .

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	KETUA KPU	Pengarah	
2.	KETUA DIVISI I	Pengarah	
3.	KETUA DIVISI II	Pengarah	
4.	KETUA DIVISI III	Pengarah	
5.	KETUA DIVISI IV	Pengarah	
6.	SEKRETARIS KPU	Ketua	
7.	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Sekretaris	
8.	KASUBBAG HUKUM	Koordinator	
9.	KASUBBAG UMUM	Koordinator	
10.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
11.	AL – KAUSAR	Anggota	
12.	IMAM FAZRI	Anggota	
13.	WAING	Anggota	
14.	BRATA MENGGALA JUNGJUNAN	Anggota	
15.	EKO WAHYUDI	Anggota	
16.	WAHYU PAWAKA	Anggota	
17.	RISMAYANTI, A.Md	Anggota	
18.	NOVVIE TANIA, S.Sos	Anggota	
19.	DEWI YANTI BANGUN, SE	Anggota	
20.	AJZMI NUR ILMANIA, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 Ketua,
 DIDI NERSIDI, SH., MH.